

**PERKAWINAN DENGAN ANAK TIRI  
MENURUT PANDANGAN IBNU HAZM**



**SKRIPSI**

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH

**NAFILAH**

**NIM : 96352573**

DIBAWAH BIMBINGAN :

1. Drs. H. BARMAWI MUKRI, SH. MA.
2. Drs. ABD. HALIM, M.Hum

**AHWĀL ASY-SYAKHSIYAH FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2000**

## PERSEMBAHAN

*Segala jiwa dan raga ini kupersembahkan kepada-Mu, Ya Allah!  
Atas petunjuk dan pertolongan-Mu, hamba telah berhasil menyusun  
karya pertama ini.*

*Maka perkenankanlah karya ini kupersembahkan teruntuk :*

*Aba dan Umiku tersayang yang dengan tulus ikhlas mencurahkan kasih  
sayangnya sepanjang hidupku.*

*Adik dan Kakak dan Kakak Iparku yang baik.*

*Keponakan-keponakanku yang lucu, imut dan centil; Maris, Hikmah dan Mia.*

*Sahabat terbaikku yang tulus dan ikhlas menemaniku dalam belajar  
mendewasakan diri.*

*Calon suamiku terkasih, yang masih dalam genggamannya Allah.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**Drs. H. Barmawi Mukri, SH, MA**  
Dosen Fakultas Syari'ah

**IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

**NOTA DINAS**

Lamp : 1 eksemplar

Hal : Skripsi

Saudari Nafilah

Kepada :

Yth. Bapak Dekan Fakultas

Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di

Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya maka kami selaku pembimbing, berpendapat bahwa skripsi saudari Nafilah yang berjudul **"Perkawinan Dengan Anak Tiri Menurut Pandangan Ibnu Hāzm"** sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam. Dan selanjutnya dapatlah kiranya segera dimunaqasyahkan.

Akhirnya sebelum dan sesudahnya kami haturkan terimakasih semoga skripsi ini bermanfaat, Amien.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 28 Juni 2000 M  
25 Rabi' al-Awwal 1421 H

Pembimbing I

  
**Drs. H. Barmawi Mukri, SH, MA**  
NIP : 150 088 750

**Drs. Abd. Halim, M.Hum**

Dosen Fakultas Syari'ah

**IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

**NOTA DINAS**

Lamp : 1 eksemplar

Hal : Skripsi

Saudari Nafilah

Kepada :

Yth. Bapak Dekan Fakultas

Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di

Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya maka kami selaku pembimbing, berpendapat bahwa skripsi saudari Nafilah yang berjudul **"Perkawinan Dengan Anak Tiri Menurut Pandangan Ibnu Hāzm"** sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam. Dan selanjutnya dapatlah kiranya segera dimunaqasyahkan.

Akhirnya sebelum dan sesudahnya kami haturkan terimakasih semoga skripsi ini bermanfaat, Amien.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 28 Juni 2000 M  
25 Rabi' al-Awwal 1421 H

Pembimbing II

Drs. Abd. Halim, M.Hum  
NIP 150 242 804



## PENGESAHAN

Skripsi berjudul  
PERKAWINAN DENGAN ANAK TIRI MENURUT  
PANDANGAN IBNU HAZM


Yang disusun oleh :

Nafilah  
Nim: 9635 2573

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal: 17 Rabi'ul  
Tsani 1421 H. / 19 Juli 2000 M dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu  
syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

19 Rabi'ul Tsani 1421 H.  
Yogyakarta, \_\_\_\_\_  
24 Juli 2000 M.

DEKAN  
FAKULTAS SYARIAH  
IAIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

  
Drs. H. Syamsul Anwar, MA.  
Nip: 150 215 881

### PANITIA MUNAQASYAH


Ketua Sidang

  
Prof. Drs. H. Zarkasyi A. Salam MA  
Nip: 150 046 306

Sekretaris Sidang

  
Drs. Makhruh Munajat M. Hum.  
Nip: 150 260 055


Pembimbing I/ Penguji I

  
Drs. H. Barmawi Mukri, SH. MA.  
NIP : 150 088 750

Pembimbing II

  
Drs. Abd. Halim M. Hum.  
Nip: 150 242 804

Penguji II

  
Drs. Supriatna  
Nip: 150 204 357

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى، ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Puji syukur kehadiran Ilahi Rabbi yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Meskipun penyusunan skripsi ini baru merupakan tahap awal dari perjalanan panjang cita-cita akademis, namun penyusun berharap semoga karya ilmiah ini mempunyai nilai kemanfaatan yang luas bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan hukum Islam.

Keseluruhan proses penyusunan karya ilmiah ini telah melibatkan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui pengantar ini penyusun haturkan terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Ketua Jurusan Ahwāl Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga yang telah memberi izin bagi dipilihnya judul bahasan skripsi ini.
3. Bapak Drs. H. Barmawi Mukri, SH. MA. dan bapak Drs Abd. Halim M.Hum selaku Pembimbing yang telah dengan sabar membaca, mengoreksi dan memberikan bimbingan kepada penyusun demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

Mudah-mudahan bantuan mereka mendapat balasan yang baik dari Allah Swt Amin. Terakhir kali, penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga saran dan kritik yang membangun sangat penyusun harapkan.

Yogyakarta, 29 Mei 2000 M  
25 Safar 1421 H

Penyusun



Nafilah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
NOTA DINAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoretik .....	8
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	15
 <b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DENGAN ANAK TIRI</b>	
A. Pengertian, Dasar Hukum dan Hikmah Perkawinan .....	17
B. Larangan Perkawinan .....	28



### C. Pandangan Para Ulama tentang Perkawinan

dengan Anak Tiri.....	32
-----------------------	----

## **BAB III : IBNU HAZM DAN DASAR-DASAR *ISTINBAT***

### **HUKUMNYA**

A. Biografi Ibnu Hazm .....	42
1. Ibnu Hazm dan Lingkungan Keluarganya .....	42
2. Pendidikan Ibnu Hazm.....	46
3. Masyarakat di Sekitar Ibnu Hazm .....	49
4. Karya-karya Ibnu Hazm.....	56
B. Dasar-dasar <i>Istinbat</i> Hukum Ibnu Hazm .....	58
1. Al Qur'an.....	59
2. As Sunnah.....	62
3. Ijmak.....	64
4. <i>Dalil</i> .....	66
5. ' <i>Am</i> dan <i>Khas</i> .....	70

## **BAB IV : PANDANGAN IBNU HAZM TENTANG PERKAWINAN DENGAN ANAK TIRI**

A. Pendapat Ibnu Hazm tentang Perkawinan dengan Anak Tiri .....	73
B. Alasan Hukum Pendapat Ibnu Hazm tentang Perkawinan dengan Anak Tiri .....	77

**BAB V : ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IBNU HAZM  
TENTANG PERKAWINAN DENGAN ANAK TIRI**

**A. Analisis Terhadap Alasan yang Dipergunakan oleh Ibnu**

**Hazm tentang Perkawinan dengan Anak Tiri ..... 85**

**B. Analisis Pendapat Ibnu Hazm tentang Perkawinan dengan Anak**

**Tiri dari Segi Hikmah Larangan Mengawini Anak Tiri ..... 94**

**BAB VI: PENUTUP**

**A. Kesimpulan..... 98**

**B. Saran-saran..... 99**

**DAFTAR PUSTAKA ..... 101**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**Terjemahan Al-Qur'an, Al-Hadis dan Kutipan Arab ..... I**

**Biografi Ulama ..... X**

**Takhrij Hadis ..... XII**

**Curriculum Vitae..... XXII**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dat	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en

و	wau	w	we
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	ـ	apostrof
ي	ya	y	ye

## II. Konsonan rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

Contoh : نزل = nazzala  
 بهن = bihinna

## III. Vokal pendek

Fathah ( َ ) ditulis a, Kasrah ( ِ ) ditulis i dan dommah ( ُ ) ditulis u

## IV. Vokal panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis ī dan bunyi u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

contohnya :

1. fathah + alif ditulis ā

فلا ditulis falā

2. kasrah + ya' mati ditulis ī

مِثَاقٌ ditulis mīsāq

3. dommah + wawu mati ditulis ū

اُصُولٌ ditulis usulun

## V. Vokal rangkap

1. fathah + ya' mati ditulis ai

الزَّحِيلَىٰ ditulis az-Zuhaili



2. fathah + wawu mati ditulis au

طوق الحمامة ditulis Tauq al-Ḥamamah

## VI. Ta' marbutah diakhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

Kata ini tidak diberlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

2. Bila dihidupkan karena barangkali dengan kata lain, ditulis t

Contoh : بداية المجتهد ditulis Bidāyatul Mujtahid

## VII. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إِنَّ ditulis Inna

2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (')

وطء ditulis waṭ'un

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup maka ditulis sesuai bunyi vokalnya.

ربائب ditulis rabaib

4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan maka ditulis dengan lambang apostrof (')

تأخذون ditulis ta'khuzūna

### **VIII. Kata sandang alif + lam.**

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al

البقرة ditulis al-Baqarah

2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf l diganti dengan huruf syamsiyah yang

bersangkutan

النساء ditulis an-Nisā`

### **IX. Penulisan kata-kata dalam frase atau kalimat, dalam hal ini ada dua macam cara:**

1. Berdasarkan penulisan kata demi kata
2. Berdasarkan bunyi atau pengucapan setiap kata dalam rangkaian tersebut.

Contoh :

الأخلاق والسير في مداوى النفوس ditulis al-Akhlāq wa as-Siyar fi Mudawā  
an-nufūs atau al-Akhlāq wa as-Siyar fi  
Mudawā an-Nufūs

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan sebagai institusi dasar (*basic institution*) merupakan suatu kebutuhan hidup yang tidak terelakkan, bahkan telah menjadi hukum alam.<sup>1)</sup> Kebanyakan agama di dunia ini mengakui keberadaan institusi perkawinan dan menganggapnya sebagai sesuatu yang sakral dan suci serta harus dihormati.<sup>2)</sup> Hal ini dikarenakan perkawinan merupakan kebutuhan pokok bagi semua manusia, karena tiap-tiap manusia yang normal memiliki naluri seksual yang butuh penyaluran.<sup>3)</sup>

Sebagai agama yang bersifat universal, Islam memberikan tuntunan secara menyeluruh mengenai kehidupan manusia dan seluk beluknya. Dan salah satu segi kehidupan manusia adalah perkawinan. Islam memiliki cara pandang tersendiri terhadap perkawinan. Oleh karena itulah Islam tidak hanya memberikan pedoman-

---

<sup>1)</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Air Langga, 1998), hlm. 22. Wiryono Projodikoro pun menyatakan, bahwa sudah menjadi kodrat alam, dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, seorang perempuan dan seorang laki-laki, ada daya menarik satu sama lain untuk hidup bersama, lihat Wirjono Projodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung : Sumur Bandung, 1975), hlm. 23

<sup>2)</sup> Al Purwo Hadiwardoyo MSF, *Moral dan Masalahnya*, Cet. 4, (Yogyakarta: Pustaka Filsafat, 1994), hlm. 58.

<sup>3)</sup> Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam Untuk Suami Istri*, alih bahasa Alwiyah Abdurrahman, Cet. 10 (Bandung : Al Bayan, 1996), hlm. 17.



pedoman moral, melainkan juga menerangkan hukum dan aturan di bidang perkawinan secara rinci dari hal persiapan perkawinan, penegakan perkawinan, akibat perkawinan dan lain sebagainya.

Perkawinan adalah pernikahan, yaitu suatu akad yang sangat kuat atau *misaqan galīzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>4)</sup> Jadi dalam Islam, nikah bukanlah bertujuan untuk melampiaskan hawa nafsu semata-mata, tetapi merupakan jenjang untuk mencapai ketaatan kepada Allah agar memperoleh kebahagiaan hidup.

Menurut Hukum perkawinan Islam, seseorang yang hendak menikah harus memperhatikan syarat dan rukun perkawinan. Diantara syarat-syarat tersebut adalah seseorang tidak boleh menikah dengan orang yang masih punya hubungan darah, susuan atau perkawinan. Sebagaimana firman Allah SWT :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَالَّذِي فِي حُجُورِكُم مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا.<sup>5)</sup>

Diantara wanita-wanita yang diharamkan menikahinya tersebut, anak tiri termasuk salah satu kategori wanita yang diharamkan karena sebab *muṣāharah*. Mengenai keharaman anak tiri, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan anak tiri bagaimanakah yang diharamkan menikahinya. Jumhur ulama seperti asy

<sup>4)</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

<sup>5)</sup> An-Nisā' (4) : 23.



Syafi'i, Hanafi, dan Maliki berpendapat bahwa anak tiri yang diharamkan adalah anak tiri yang ibunya telah *didukhu'i*. Oleh karena itulah seorang ayah boleh menikahi anak tirinya ketika ia telah berpisah dengan isterinya (ibu anak tersebut) apabila selama perkawinan antara keduanya (ayah tiri dan ibu anak tiri tersebut) hingga keduanya berpisah belum terjadi *dukhu'i*.<sup>6)</sup> Berbeda dengan kebanyakan ulama, Ibnu Hazm berpendapat bahwa anak tiri yang dilarang menikahnya adalah anak tiri yang memenuhi dua syarat sekaligus, yaitu ibu anak tersebut adalah isteri yang telah *didukhu'i* (ayah tiri anak tersebut) dan selama perkawinan masih berlangsung anak tersebut berada dalam pemeliharaan ayah tirinya. Apabila kedua syarat itu tidak ada pada anak tiri maka ia halal dinikahi ayah tirinya.<sup>7)</sup>

Dalam masyarakat, perkawinan tidak hanya terjadi antara perjaka dan gadis, akan tetapi perkawinan juga terjadi antara duda dan janda, antara duda dengan gadis, perjaka dan janda bahkan ada juga yang salah satunya membawa anak atau kedua pasangan sama-sama telah mempunyai anak dari hasil perkawinan sebelumnya. Berdasarkan penelitian saudara Yuliasuti yang berjudul, "Pembatalan Perkawinan Karena Mengawini Anak Tiri di PA Wonogiri", pernah juga terjadi perkawinan antara bapak tiri dengan anak tirinya sendiri padahal antara bapak tiri dan ibu anak tersebut telah terjadi *dukhu'i* pada saat keduanya belum berpisah. Dalam kasus ini, PA Wonogiri memutuskan pembatalan perkawinan tersebut dengan nomor putusan 06/Pdt. P/1996/PA Wng. Adapun

---

<sup>6)</sup> Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, (t.tp.: Dār al-Fikr, t.t.), VI : 527

<sup>7)</sup> *Ibid.*

dasar hukumnya adalah pasal 8 huruf (c) dan pasal 22 UU No. 1 tahun 1974.<sup>8)</sup>

Peraturan dalam KHI pasal 39 no. 2 (c) yang melarang seorang laki-laki menikahi anak perempuan isteri atau mantan isterinya yang telah *didukhu'i* sesuai dengan pendapat kebanyakan ulama. Adapun pendapat Ibnu Hāzm tentang hal ini tidak dikenal di Indonesia. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk mengkaji secara mendalam pendapat Ibnu Hāzm tersebut setidaknya karena dua hal, *pertama* karena Ibnu Hāzm terkenal sebagai orang yang cerdas, memiliki wawasan yang luas dalam ilmu-ilmu agama dan sangat produktif dalam menuliskan karya-karya ilmiahnya. *Kedua*, Ibnu Hāzm juga terkenal sebagai tokoh yang berpegang teguh kepada zahir nas al-Qur'an dan al-Hadis serta sering menguatkan pendapatnya dengan fatwa sahabat.<sup>9)</sup>

## B. Pokok Masalah

Berkaitan dengan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok masalah skripsi ini adalah : mengapa Ibnu Hāzm membolehkan seorang laki-laki mengawini anak perempuan dari mantan isteri yang telah *didukhu'i* hanya karena dia tidak pernah memelihara anak tersebut ?

---

<sup>8)</sup> Lihat Yuliasuti, "Pembatalan Perkawinan karena Mengawini Anak Tiri", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1990, hlm.

<sup>9)</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam*, cet. 4 (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), II : 82



### C. Tujuan dan Kegunaan


Dengan memperhatikan latar belakang masalah dan pokok masalah di atas, maka pembahasan skripsi ini bertujuan untuk memaparkan alasan hukum yang dipergunakan Ibnu Hāzm dalam menetapkan pendapatnya tentang kebolehan menikahi anak perempuan mantan isteri yang telah *didukhulī* dengan syarat ia tidak pernah memelihara anak tersebut.

Adapun kegunaan dari bahasan skripsi ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan menambah khazanah keilmuan Islam, terutama dalam bidang fiqh. Di samping itu untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan agama bagi penyusun pada khususnya dan masyarakat lainnya tentang hal-hal yang berkenaan dengan pembahasan ini.

### D. Telaah Pustaka

Sepanjang pengetahuan penyusun, belum ada suatu karya ilmiah yang secara khusus membahas tentang perkawinan dengan anak tiri menurut konsep Ibnu Hāzm. Dari beberapa karya ilmiah yang penyusun temukan, terdapat sebuah skripsi karya Yuliastuti yang membahas tentang pembatalan perkawinan karena mengawini anak tiri. Penyusun skripsi tersebut mempelajari studi kasus di Pengadilan Agama Wonogiri dan tidak membahas tentang pendapat Ibnu Hāzm tentang hal ini.

Al Qurṭubī dalam kitab tafsirnya yang berjudul *al-Jāmi' al-Aḥkām al-Qur'ān* dalam pembahasan QS. an-Nisā' (4) : 23 menyebutkan bahwa para fuqaha sepakat mengharamkan ayah tiri untuk menikahi anak tirinya dari bekas istri yang telah *didukhulī* meskipun anak tiri tersebut tidak berada dalam pengampuannya.



Sedangkan sebagian ulama terdahulu dan ahli zahir berpendapat bahwa seorang ayah tiri boleh mengawini anak tirinya dari bekas istri yang telah *didukhūlī*, asalkan anak tiri tersebut tidak berada dalam pengampuannya. Dalam kitab tafsirnya tersebut, beliau juga menyebutkan dalil yang dipergunakan oleh ahli zahir untuk menguatkan pendapatnya yaitu hadis riwayat ‘Alī bin Abī Ṭalīb yang dilemahkan oleh Ibnu al-Munẓir dan at-Ṭahawī.<sup>10)</sup>

Asy-Syaukanī dalam kitab tafsirnya yang berjudul *Fath al-Qadīr* pada pembahasan surat dan ayat yang sama, juga menyebutkan perbedaan pendapat antara jumhur ulama dan ahli zahir tentang haramnya menihai anak tiri.<sup>11)</sup> Demikian juga Rasyīd Ridā dalam kitab tafsirnya juga menyebutkan perbedaan pendapat tersebut, akan tetapi dia melengkapi pendapatnya dengan pendapat Ibnu Mas’ūd tentang hal ini yang menganjurkan untuk lebih hati-hati dengan tidak mengawini anak tiri dan tidak menyepi dengannya terutama bagi mereka yang tidak memiliki keiembutan seorang ayah.<sup>12)</sup>

Dalam kitab-kitab maupun buku-buku fiqh juga ditemukan pembahasan mengenai perkawinan dengan anak tiri, akan tetapi pembahasannya hanya sepintas dan menyebutkan perbedaan pendapat antara jumhur ulama dengan ahli zahir. Di antara kitab dan buku-buku tersebut adalah kitab *Fiqh as-Summaḥ* karya asy-Syaikh as-Sayyid Sābiq, buku *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* karya

---

<sup>10)</sup> Al-Qurtubī, *al-Jāmi’ al-Aḥkām al-Qur’an* (Beirut : Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyah, t.t.), V: 74

<sup>11)</sup> Asy Syaukanī, *Fath al-Qadīr* (Beirut : Dār al-Fikr, t.t.), I : 445

<sup>12)</sup> Muḥammad Rasyīd Ridā, *Tafsīr al-Manār* (Beirut : Dār al-Fikr, t.t.), IV, : 447



Drs. Kamal Mukhtar, buku *Perkawinan Menurut Islam* karya M. Thalib. Pembahasan mengenai perkawinan dengan anak tiri dalam kitab dan buku-buku tersebut dapat ditemukan dalam pembahasan mengenai *mahram*.

Kitab yang paling rinci dalam mengupas Ibnu Hāzim baik mengenai sisi-sisi kehidupannya, masanya, pendapat-pendapatnya maupun fiqhnya adalah kitab *Ibnu Hāzim Ḥayātuhu wa 'Asruhu wa Arā'uhu wa Fiqhuhu* karya Al-Imām Muḥammad Abu Zahrah. Dalam kitab tersebut, disebutkan beberapa pendapat Ibnu Hāzim di bidang fiqh seperti masalah perkawinan, warisan, wasiat dan pendapatnya di sekitar masalah muamalah. Pembahasan mengenai pendapat Ibnu Hāzim tentang perkawinan dengan anak tiri disinggung secara sepintas dalam masalah perkawinan. Dalam pembahasan ini, Abu Zahrah mengkomparasikan pendapat Ibnu Hāzim dengan jumhur ulama yang dinukil dari kitab *Al-Muḥalla* karya Ibnu Hāzim.<sup>13)</sup>

Dari beberapa literatur yang penyusun temukan, belum ada yang membahas secara khusus pendapat Ibnu Hāzim tentang perkawinan dengan anak tiri. Sedangkan dalam skripsi ini, penyusun akan membahas secara khusus tentang Ibnu Hāzim dan pendapatnya tersebut, mengenai alasan atau dasar hukumnya, apa yang melatarbelakangi pendapatnya disertai dengan analisa pendapat tersebut baik berupa penguatan maupun kritikan serta kemungkinan-kemungkinan yang terjadi jika pendapat tersebut diterapkan dalam masyarakat.

<sup>13)</sup> Al-Imām Muḥammad Abu Zahrah, *Ibnu Hāzim Ḥayātuhu wa 'Asruhu wa Arā'uhu wa Fiqhuhu*, (ttp : Dār al-Fikri al-'Arabi, t.t.), hlm. 495-497.

## E. Kerangka Teoretik

Dalam hukum perkawinan Islam, tidak semua perempuan boleh dikawini, akan tetapi syarat dari perempuan yang boleh dikawini adalah dia bukan orang yang haram bagi laki-laki yang akan mengawininya, baik keharamannya tersebut untuk selama-lamanya (*muabbad*) maupun haram sementara (*muaqqat*).<sup>14)</sup>

Yang dimaksud dengan haram selama-lamanya adalah perempuan tersebut tidak boleh dikawini laki-laki tersebut sepanjang masa. Sedangkan yang dimaksud dengan haram sementara adalah perempuan tersebut tidak boleh dikawininya dalam jangka waktu tertentu dan dalam keadaan tertentu. Bilamana keadaan tertentu tersebut telah tiada, maka wanita tersebut menjadi halal untuk dikawini.<sup>15)</sup>

Dalam Islam, wanita yang haram dinikahi selama-lamanya (*muabbad*) ada beberapa sebab, di antaranya adalah karena sebab *nasab*, sebab *raḡā'ah* dan sebab *muṣāharah*. Allah SWT berfirman :

حَرَّمَ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ ... وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونَا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا.<sup>16)</sup>

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa anak tiri termasuk wanita yang haram dinikahi karena sebab *muṣāharah*. Namun keharaman anak tiri tersebut,

<sup>14)</sup> M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, cet. 2 (Surabaya : al-Ikhlās, 1993), hlm. 65.

<sup>15)</sup> *Ibid*.

<sup>16)</sup> An-Nisā' (4) : 23.

dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Ada yang berpendapat bahwa yang menjadi syarat keharaman adalah kalimat *min nisaikum allatī dakhaltum bihinna* sedangkan kalimat *allatī fi hujūrikum* bukanlah merupakan syarat yang membatasi keharaman, akan tetapi merupakan suatu hal yang menerangkan keadaan yang biasa dilakukan oleh seorang bapak tiri terhadap anak tirinya, yaitu memelihara bahkan juga memberikan nafkah.<sup>17)</sup> Sedangkan pendapat lainnya mengatakan bahwa kalimat *allatī fi hujūrikum* dan kalimat *min nisaikum allatī dakhaltum bihinna* adalah dua sifat yang menjadi syarat yang membatasi keharaman anak tiri. Pendapat kedua inilah yang dianut oleh Ibnu Ḥazm.<sup>18)</sup>

Para ulama tak terkecuali Ibnu Ḥazm dalam menetapkan pendapatnya tentang perkawinan dengan anak tiri berdasarkan pada pemahaman teks al-Qur'an QS. an-Nisā : 23. Teks tersebut berbentuk 'am yang disertai dengan *takhsīs*.

Abu Zahrah dalam kitab *Uṣūl al-Fiqh*nya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan lafal 'am adalah :

العَام: هو اللفظ الدال على كثيرين المشتغرق في دلالاته لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد<sup>19)</sup>

Abd. al-Wahab Khalaf dalam kitab *Uṣūl al-Fiqh*nya juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan lafaz 'am adalah :

<sup>17)</sup> Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, (Semarang: Tcha Putra, t.t.) II : 25

<sup>18)</sup> Ibnu Ḥazm, *Al Muhalla*, hlm. 257

<sup>19)</sup> Al Imām Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (ttp.: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.t.), hlm. 156.



العالم : هو اللفظ الذى يدل بحسب وضعه اللغوى على شموله واستغراقه لجميع الأفراد<sup>20)</sup>

Lebih lanjut lagi ‘Abd. al-Wahab Khalāf menjelaskan lafal-lafal yang dikategorikan memiliki makna yang umum yaitu lafal *kullun*, *jamī’un*, lafal berbentuk jamak yang dima‘rifatkan dengan *al-ta’rif li al-jinsi*, lafal berbentuk jamak yang diidafahkan, *isim maṣūl*, *isim syarā’* dan lafal *nakīrah*.<sup>21)</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa lafal *warabāibukum*, termasuk lafal ‘am karena berbentuk jamak yang diidafahkan. Untuk mengetahui apakah lafal *warabāibukum* dalam kalimat *warabāibukum allatī fi ḥujūrikum min nisaikum allatī dakhaltum bihinna* merupakan lafal berbentuk ‘am yang ditakhsīs, maka perlu diketahui tanda atau *dalīl* pengkhususan. *Dalīl* pengkhususan terkadang terkait erat dengan nas artinya *dalīl* pengkhususan tersebut berkaitan dengan nas tersebut atau bagian dari padanya. Adapula *dalīl takhsīs* yang terpisah dari nas yang ‘am. Adapun *dalīl-dalīl* yang jelas berhubungan dengan nas dan tidak terpisah dari nas *al ‘am* ialah *istiṣnā’*, *syarā’*, *sifat*, *ḡayah* (batas maksimal).<sup>22)</sup>

Berdasarkan teori di atas dan kaidah uṣul yang berbunyi :

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

الصفة من المخصصات<sup>23)</sup>

<sup>20)</sup> ‘Abd. al-Wahab Khalāf, *Ilmu Uṣul al-Fiqh* ( ttp. : Dār al-Qalam, 1978), hlm. 181.

<sup>21)</sup> *Ibid*, hlm. 182.

<sup>22)</sup> *Ibid*, hlm. 187.

<sup>23)</sup> Muhlīsh Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, cet. 1 (Jakarta: PT. Raya Grafindo Persada, 1996); hlm. 48.

الظرف والجار والمجرور من المخصصات<sup>24)</sup>

maka lafal *warabāibukum* dalam kalimat *warabāibukum allatī fī hujūrikum min nisaikum allatī dakhaltum bihinna* telah dikhususkan dengan dalil-dalil *takhṣīs* yang menyertai lafal tersebut yaitu kalimat sifat *allatī fī hujūrikum* dan kalimat yang berbentuk *jir* dan *majrur* yaitu *min nisaikum allatī dakhaltum bihinna*. Berdasarkan penjelasan di atas, pendapat Ibnu Ḥazm tentang larangan perkawinan dengan (anak tiri sesuai dengan kaedah '*ām* dan *khās* di atas, yaitu larangan mengawini anak tiri, telah dibatasi dengan dua syarat yaitu anak tiri tersebut berada dalam pengampuan ayah tiri dan ibu anak tiri tersebut adalah istri yang telah dicampurinya. Jadi menurut zahir ayat di atas, selain anak tiri yang tidak berada dalam pengampuan ayah tirinya dan anak tiri dari bekas istri yang telah *didukhūli* adalah halal. Pendapat tersebut sejalan dengan kaidah :

العام بعد التخصيص حجة في الباقي<sup>25)</sup>

Untuk menguatkan pendapatnya tentang larangan mengawini anak tiri, Ibnu Ḥazm menukil fatwa sahabat 'Alī bin Abī Tālib dan 'Umar bin Khattāb. Mengenai kehujahan fatwa sahabat, para ulama berbeda pendapat apakah fatwa sahabat yang diriwayatkan dengan jalur yang sahih, bisa diterima atau tidak, mereka sepakat bahwa pendapat para sahabat yang terkait dengan permasalahan yang tidak bisa dinalar akal dapat diterima sebagai hujah. Mereka juga sepakat bahwa ijmak

<sup>24)</sup> *Ibid*, hlm. 49.

<sup>25)</sup> *Ibid*, hlm. 43.

sahabat secara jelas atau ijmak sahabat yang tidak diketahui ada yang mengingkarinya dapat dijadikan hujah<sup>26)</sup> Akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai pendapat para sahabat yang berdasarkan hasil ijtihad semata-mata, apakah menjadi hujah bagi generasi sesudahnya?

Sebagian ulama Hanafiyah, Imām Mālik, *qaul qadīm* Imām asy-Syāfi'i dan pendapat terkuat dari Imām Aḥmad bin Ḥanbal, menyatakan bahwa pendapat sahabat itu menjadi hujah dan apabila pendapat mereka bertentangan dengan *Qiyas*, maka yang didahulukan adalah pendapat sahabat<sup>27)</sup>.

Sedangkan menurut jumhur Asy'ariyah, Mu'tazilah, Syi'ah, sebagian ulama Syāfi'iyah seperti al-Ghazālī, ar-Rāzī, al-Amīdī, sebagian ulama Hanafiyah seperti al-Jassās, Abū Ḥasan al-Karkhī dan lainnya adalah fatwa sahabat dalam masalah ijtihadiyah tidak dapat dijadikan hujah.<sup>28)</sup>

Imām Abū Ḥanīfah tidak menjadikan sebagai hujah fatwa sahabat yang tidak populer. Dalam hal ini ia mengatakan "mereka itu (sahabat) laki-laki (mujtahid) kita juga laki-laki"<sup>29)</sup>

<sup>26)</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, cet.1 (Jakarta : Logos, 1996), 1 : 156.

<sup>27)</sup> Muḥammad Kamāl ad-Dīn Imām, *Uṣul Fiqh al-Islamī* (Iskandariyah : Dār-Maṭbū'at al-Jāi'iyah, tt), hlm.226.

<sup>28)</sup> *Ibid*, hlm.226-227.

<sup>29)</sup> Nasrun Haroen, *Ushul*, hlm. 160.



## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah *library research* yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai buku atau kitab yang berkaitan dengan pembahasan mengenai Ibnu Hazm dan pandangannya tentang perkawinan dengan anak tiri dalam rangka mendapatkan data yang jelas.

### 2. Sifat penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah deskriptif analitik yaitu berusaha menerangkan dan memaparkan tokoh Ibnu Hazm dan pendapatnya tentang perkawinan dengan anak tiri secara jelas. Setelah itu penyusun berusaha menganalisa pendapat tersebut dengan cara menguraikan data-data yang ada dengan cermat dan terarah sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang bisa menguatkan pendapat tersebut maupun melemahkannya.

### 3. Teknik pengumpulan data

Karena jenis penelitian skripsi ini adalah *library research*, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku dan kitab yang mempunyai relevansi dengan kajian skripsi ini. Data primer yang digunakan sebagai acuan dalam

menyusun skripsi ini adalah kitab *al muḥalla* dan kitab *al-Iḥkam fi Uṣul al Ahkām* karya Ibnu Ḥazm. Adapun data sekunder adalah kitab *Ibnu Ḥazm Hayātuhu wa Asrūhu wa Araḥu wa fiqhuhu* karya Muhammad Abu Zahrah dan kitab-kitab serta buku-buku lain yang dapat mendukung terselesaikannya skripsi ini.

#### 4. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam menyusun skripsi ini adalah : Pendekatan normatif, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan melihat apakah hal itu sesuai atau tidak, baik atau buruk menurut etika (norma) yang berlaku dengan didasarkan pada pemahaman terhadap al-Qur'an dan hadis.

#### 5. Analisis data

Yang dimaksud dengan analisis data adalah suatu cara yang dipakai untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah data-data yang ada sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang kongkrit tentang persoalan yang diteliti dan dibahas. Adapun metode yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah metode deduktif

### G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini terdiri dari enam bab. Setiap bab terdiri dari sub-sub bab.

Bab pertama berisi pendahuluan, tujuannya adalah untuk mengantarkan pembahasan skripsi ini secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari enam sub bab : latar

belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik dan metode penelitian.

Untuk memberikan gambaran awal tentang perkawinan dengan anak tiri, maka pada bab II akan diuraikan mengenai tinjauan umum tentang perkawinan dengan anak tiri yang terdiri dari sub-sub : pengertian, dasar hukum dan hikmah perkawinan, mahram dan pandangan para ulama tentang perkawinan dengan anak tiri.

Kemudian agar pembahasan mengenai perkawinan dengan anak tiri menurut konsep Ibnu Hāzīm lebih mengena, maka pada bab III secara deskriptif dibicarakan riwayat hidup Ibnu Hāzīm untuk mengetahui latar belakang kehidupan dan kondisi sosial ketika mengeluarkan pendapat tersebut. Pada bab ini juga diuraikan tentang dasar-dasar *istimbat* hukum yang sangat berpengaruh terhadap pendapatnya tentang perkawinan dengan anak tiri. Bab ini terdiri dari sub-sub : biografi Ibnu Hāzīm yang meliputi; lingkungan keluarga, pendidikan, masyarakat di sekitar Ibnu Hāzīm dan karya-karyanya. Adapun dasar-dasar *istimbat* hukumnya meliputi; al-Qur'an, as-Sunnah, ijmak, *dalil* serta *'am* dan *khas*.


Pada bab berikutnya merupakan bab yang inti karena membicarakan tentang pendapat Ibnu Hāzīm tentang perkawinan dengan anak tiri. Bab ini memuat sub-sub: pendapat dan alasan hukum pendapat Ibnu Hāzīm tentang perkawinan dengan anak tiri.

Pada bab V membicarakan tentang analisis pendapat Ibnu Hāzīm tentang perkawinan dengan anak tiri. Bab ini memuat sub-sub : analisis terhadap alasan yang dipergunakan oleh Ibnu Hāzīm tentang larangan mengawini anak tiri dan



analisis pendapat Ibnu Hāzīm tentang larangan menikahi anak tiri dari segi hikmah larangan menikahi anak tiri.

Selain itu akan diberikan kesimpulan akhir dan saran pada bab penutupnya, yaitu bab VI.



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan panjang lebar tentang pendapat Ibnu Hazm tentang perkawinan dengan anak tiri pada pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut Ibnu Hazm seseorang boleh menikahi anak tirinya (anak perempuan bekas isteri) asalkan memenuhi salah satu dari dua syarat, yaitu : *pertama*, bekas isterinya itu belum *didukhuli* dan *kedua*, anak perempuan tersebut tidak dalam pengampuannya. Adapun alasan yang dipergunakan oleh Ibnu Hazm adalah zahir Surat an-Nisā' ayat 23 yang berbunyi *warabai'ukum allātī fī ḥujūrikum min nisā'ikum allātī dakhaltum bihinna*, menurutnya kata-kata *allātī fī ḥujūrikum* turut menjadi batasan (*qayd*) bagi keharaman anak tiri disamping kata-kata *min nisā'ikum allātī dakhaltum bihinna*. Sehingga anak tiri yang tidak dibatasi dua *qayd* tersebut sekaligus, halal dinikahi bekas ayah tirinya, karena mereka tergolong wanita-wanita yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya *wa uḥilla lakum mā warā'ā zālikum*. Disamping itu Ibnu Hazm menguatkan pendapatnya dengan fatwa Ali bin Abi Talib dan Umar bin Khatṭāb.
2. Alasan Ibnu Hazm tersebut ditinjau dari segi zahir nas dianggap lemah, karena pada penggalan ayat *warabai'ukum ...* Dilanjutkan dengan *fain lam takumu dakhaltum bihinna fala junaha 'alaikum*. Berdasarkan penggalan ayat tersebut

dapat diketahui bahwa yang dianggap tidak berdosa oleh Allah menikahi bekas anak tirinya adalah hanya laki-laki yang belum pernah mendukhuli istrinya tanpa menyebutkan apakah ia memelihara anak tirinya atau tidak. Kelemahan lain pendapat Ibnu Hāzm juga terletak pada fatwa sahabat (‘Alī bin Abī Ṭalib dan ‘Umar bin al-Khaṭṭāb) yang dijadikan sebagai penguat pendapatnya. Karena setelah diteliti ternyata dari segi sanadnya banyak mengandung kelemahan.

## B. Saran-Saran

1. Abdullah Darraz mengatakan bahwa al-Qur`an bagaikan intan yang setiap sudutnya memancarkan cahaya yang berbeda dengan apa yang terpancar dari sudut-sudut lain. Dan tidak mustahil, jika anda mempersilahkan orang lain memandangnya, maka ia akan melihat lebih banyak ketimbang yang anda lihat. Oleh karena itulah perbedaan pemahaman penafsiran terhadap al-Qur`an merupakan hazanah tersendiri bagi umat Islam. sebagai seorang akademisi kita harus mensikapi perbedaan tersebut dengan arif dan bijaksana dan penuh kesadaran bahwa tiap-tiap pendapat terdapat kelebihan dan kekurangan, sehingga diperlukan sikap kritis dalam memilah-milah di antara sekian pendapat mana yang kuat atau setidaknya lebih dekat dengan kebenaran. Lebih baik lagi jika kemudian kita mampu berijtihad sendiri.
2. Walaupun Ibnu Hāzm seorang tokoh yang kontroversial dengan kebanyakan ulama, namun kajian terhadap pemikiran beliau sangat penting untuk dilanjutkan dan diteruskan guna menggali hazanah ilmu pengetahuan yang tersembunyi, baik kajian terhadap fiqh, ushul fiqh, perbandingan agama atau



disiplin yang lain. Hal ini mengingat Ibnu Hazm sebagai salah satu tokoh yang sangat produktif dan komprehensif.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Al-Alūsī, *Ruh al-Ma'ani fī Tafsīri al-Qur'an al-Azīm wa al-Sab'ul Masānī*, 30 Jilid, Beirut : Idārah at-Tiba'ah al-Muniriyyah, t.t.

'Alī As-Sabūnī, Muḥammad, *Tafsīr Ayāt al-Ahkām Min al-Qur'an*, 2 Jilid, ttp.: tnp., t.t.

Fakhr ad-Dīn, Muḥammad Ar-Rāzī, Ibn al-'Alāmah Ḍiya'uddin 'Umar, *Tafsīr al-Fakhr ar-Razī*, 17 Jilid, ttp.: Dār al-Fikr, t.t.

Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' al-Ahkām al-Qur'an*, 20 Jilid, Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.

Rasyid Riḍā, Muḥammad, *Tafsīr al-Manār*, 12 Jilid, Beirut : Dār al-Fikr, t.t.

Asy-Syaukānī, *Fath al-Qadīr*, 5 Jilid, Beirut : Dār al-Fikr, t.t.

Zamakhsyārī, *Tafsīr al-Kasyāf 'an Haqāiq at tanzīl wa 'Uyūnu al-Aqāwi fī Wujūhi at-Ta'wīl*, 4 Jilid, ttp.: Intisyarat Aktab, t.t.

Az-Zuhailī, Dr. Wahbah, *Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, 32 Jilid, Beirut : Dār al-Fikr al-Mu'asir, t.t.

### B. Kelompok Hadis

Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, 4 Jilid, Beirut : Dar al-Fikr, t.t.

Al-'Asqalānī, Ibnu Ḥajar, *Tahzīb at-Tahzīb*, 6 Jilid, Beirut: Dār al-Ihya' at-Turaṡ al-'Arabī, 1993

-----, 12 Jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.

Ibnu Majāh, *Sunan Ibnu Majāh*, 2 Juz, Beirut : Dār al-Fikr, t.t.

Imām al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 8 Jilid, Beirut : Dār al-Fikr, 1981.

Imām Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 2 jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.

At-Tirmizī, *Sunan Tirmizī*, 4 jilid, tnp.: Dār al-Fikr, t.t.

### C. Kelompok Fikih / Uṣūl Fikih

Abū Bakar, Taqiyuddin, *Kifayah al-Akhyār*, 2 Jilid, Bandung : PT al-Ma'ārif, t.t.

Abū Zahrah, Muḥammad, *Al-Aḥwāl Asy-Syakhsyah*, Mesir : Dār al-Fikr al-'Arabī, 1957.

-----, *Uṣūl Fiqh*, ttp.: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.t.

Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang : Dimas, 1993

Al-Gazalī, Muḥammad, *Al-Wasīf fi al-Mazāhib*, 7 Jilid, ttp : Dār as-Salām, t.t.

Ibnu Ḥazm, *Al-Muḥalla*, 11 Juz, ttp.: Dār al-Fikr, t.t.

-----, *Al-Iḥkām fi Uṣūl al-Aḥkām*, 8 Jilid, Kairo: Matba'ah al-'Aṣimah, 1345 H.

Ibnu Qudāmah, *Al-Muqna' fi Fiqh Imām as-Sunnah Aḥmad bin Ḥanbal Asy-Syaibani*, Beirut : Dār al-Kutūb al-'Ilmiyah, t.t.

Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, 2 Jilid Semarang : Toha Putra, t.t.

Al-Jazirī, 'Abd ar-Raḥman, *Al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah*, 5 jilid Mesir : Maktabah at-Tijāriyah al-Kubrā, 1969.

Al-Jurjāwī 'Alī Aḥmad, *Ḥikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu*, ttp.: Dār al-Fikr, t.t.

Kamal ad-Dīn Imām, Muḥammad, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Beirut : Dār al-Matba'ah al-Jami'iyah, t.t.

Kamal Muchtar, Drs. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta : PT Bulan Bintang, 1993.

Al-Kasānī, *Badā' u as-Ṣanai' fi Tartībī asy-Syarai'*, 7 Jilid, ttp, Dār al-Fikr, t.t.

Khalaf, 'Abd al-Wahāb, *Ilmu Uṣūl Fiqh*, ttp.: Dār al-Qalam, 1978.

al-Khātīb, Muḥammad Asy-Syarbini, *Mugni al-Muḥtāj*, 4 Juz Mesir : Muṣṭafā al-Babī al-Halabī wa Aulāduhu, 1957.



- Al-Mawardi, *Al-Hawī al-Kabīr*. 24 Jilid, ttp.: Dar al-Fikr, t.t.
- Muhammad Idris Ramulyo, SH.,MH. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1996.
- Muhammad Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, Surabaya : Al-Ikhlās, 1993.
- Mukhlis Usman MA, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta : PT Raya Grafindo Persada, 1996.
- Nasrun Haroen, Drs., MA, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Logos, 1996.
- Peunoh Daly, Dr, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, PT Bulan Bintang, 1988.
- Ash-Shiddieqy, Prof.Dr.TM.Hasbi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam*, 2 Jilid, Jakarta : Bulan Bintang, 1994.
- Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*, 2 Jilid, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995.

#### **D. Kelompok Hukum**

- Prawirohamidjojo, R. Soetojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya : Air Langga, 1998.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung: 1975.

#### **E. Kelompok Biografi dan Pemikiran Ibnu Hazm**

- Abū Zahrah, Muḥammad, *Ibnu Ḥazm Ḥayātuhu wa ‘Asrūhu wa Arā’uhu wa Fiqhuhu*, ttp : Dar al-Fikr al-‘Arabī, 1978.
- Djamannuri, Ibnu Ḥazm Tentang Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, *Disertasi Doktor* tidak diterbitkan, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga. 1996.
- Goldziher, Ignas, Dr., *The Zahiris Their Doctrine and Their History*, Leiden : EJ. Brill, 1971.
- Al-‘Iraqī, Muḥammad ‘Atīf. Dr. dkk. *Al-Uṣūl wa al-Furū‘ li Ibn Ḥazm Al-Andalusī*, Beirut : Dar an-Nahḍah al-‘Arabī, 1978.

Syararah, 'Abd al-Latīf, *Ibnu Ḥazm Rā'id al-Fikr al-'Ilmi*, Beirut : al-Maktab at-Tijāriyah, t.t.

#### **F. Kelompok Kamus dan Ensiklopedi**

Attabik Ali, dkk, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta : Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren. Krapyak, 1996.

Ensiklopedi Islam, Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, 5 Jilid, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.

*Ensiklopedi Islam*, Depag RI, Edisi Revisi, 3 Jilid, Jakarta : Depag, 1993.

*The Encyclopaedia of Islam*, diedit oleh HAR Gibb dan JH Kramers, Leiden : EJ Brill, 1974.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989

Asy-Syantanawī, Aḥmad, dkk, *Dā'irah al-Ma'ārif al-Islāmiyah*, 15 Jilid, ttp.: Dār al-Fikr, t.t.

#### **G. Kelompok Perundang-Undangan**

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Jakarta : PT Paradnya Paramita, t.t.

Kompilasi Hukum Islam, Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 1997.

#### **H. Kelompok Lain-Lain**

Abu Zahrah, Muhammad, *Tarikh al-Mazāhib al-Islāmiyah*, 2 Jilid ttp.: Dār al-Fikr al-'Arabi, t.t.

Al. Purwa Hadiwardoyo MSF, *Moral dan Masalahnya*, Yogyakarta : Pustaka Filsafat, 1994.

Badri Yatim, Drs. MA., *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam Untuk Suami Istri*, Alih Bahasa Alwiyah Abdurahman, Bandung : Al-Bayan, 1996.

Miqdad Yaljan, *Potret Rumah Tangga Islami*, alih bahasa SA Zemool, Solo : Pustaka Mantiq, 1992.

Yuliasuti, Pembatalan Perkawinan karena Mengawini Anak Tiri, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1998.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA